



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oma Jaya bin Jamil
2. Tempat lahir : Pasitallu Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai
Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BRI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 28 April 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Muhammad Nurkhan, S.H., advokat pada kantor hukum MN&Partner, yang beralamat di Jalan Hati Murni Nomor 19, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 05/Pen.Pid/2023/PN Slr tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Slr tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OMA JAYA Bin JAMIL bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan beberapa kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju manset lengan panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Baju dalam warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna Ungu;
 - 1 (satu) lembar BH warna crem;
 - 1 (satu) Unit HP merk REALME Tipe 5i warna Biru;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna Olive;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna Hijau Kotak-Kotak;
 - 1 (satu) lembar Celana jeans panjang warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa Terdakwa **OMA JAYA Bin JAMIL**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, masih dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kost milik Terdakwa OMA JAYA di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "*setiap orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan beberapa kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", terhadap **Anak Korban** (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1920 NO. 751 JO 1927 NO. 564 Tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Bulukumba H.A. KURNIADY, S.H., M.M., MBA. menerangkan bahwa pada di Bulukumba pada Tanggal 31 Desember 2005 telah lahir anak ke satu perempuan dari Suami-Istri NUR INSAN dan JUMRAH. Yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 15 Tahun 10 Bulan) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa OMA JAYA untuk mendatangi terdakwa di kost miliknya, dan setelah Anak Korban sampai di kostan milik terdakwa OMA JAYA, Anak Korban dan terdakwa OMA JAYA kemudian duduk di ruang tamu namun tidak berselang lama kemudian terdakwa OMA JAYA langsung mencium bibir Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban kaget dan langsung mendorong bagian dada Terdakwa OMA JAYA sambil mengatakan "*ih kenapa diciumka?*" ("*kenapa kamu mencium saya?*"). lalu Anak Korban merasa marah dan langsung pergi meninggalkan kost milik terdakwa sambil menangis.
- Berselang beberapa hari kemudian terdakwa OMA JAYA mengirim sebuah foto dimana didalam foto tersebut terdakwa sementara mencium Anak Korban melalui aplikasi *Whatsapp* yang hanya satu kali bisa di lihat sambil mengatakan "*ini ada fotomu*", namun Anak Korban pada saat itu tidak membalas *Whatsapp* dari Terdakwa OMA JAYA.
- Namun berselang beberapa hari kemudian terdakwa OMA JAYA kembali menghubungi Anak Korban melalui *Whatsapp* dengan mengatakan "*temui saya di kos-kosan saya*" akan tetapi pada waktu itu Anak Korban tidak membalas pesan Terdakwa OMA JAYA, lalu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Slr



terdakwa kembali menghubungi dan mengancam Anak korban melalui *Whatsapp* dengan mengatakan bahwa ***“kalau kamu tidak menemui saya akan saya sebar ini fotomu ke mamamu, keluargamu dan teman-temanmu”***. Sehingga Anak Korban terpaksa menemui terdakwa OMA JAYA karena takut foto tersebut di beritahukan ke orang tua Anak Korban, ke keluarga dan teman-teman Anak Korban.

- Bahwa setelah Anak Korban sampai di kos-kostan milik terdakwa OMA JAYA, Anak Korban kemudian diajak berhubungan badan oleh terdakwa dengan mengatakan ***“kamu harus layani saya dengan baik karena kalau tidak bakalan saya sebar ini fotomu”***, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan ***“saya tidak mau karena kamu Om saya”*** akan tetapi Terdakwa OMA JAYA terus memaksa Anak Korban dengan nada ancaman sambil mengatakan ***“kamu menurut saja karena kalau kamu menolak bakalan saya sebar ini foto ke mamamu, keluargamu”*** sehingga Anak Korban terdiam karena takut.
- Bahwa setelah terdakwa melihat Anak korban terdiam, Terdakwa OMA JAYA lalu mendekati Anak Korban dan berusaha memeluk Anak Korban akan tetapi Anak Korban selalu menghindar dan menepis tangan Terdakwa OMA JAYA, namun terdakwa OMA JAYA tetap berusaha memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa OMA JAYA membaringkan Anak korban di lantai Kost-Kostan.
- Bahwa terdakwa OMA JAYA selanjutnya berusaha membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban selalu berontak sambil mengatakan ***“jangan Om”*** namun Terdakwa OMA JAYA kembali mengancam sambil mengatakan ***“apa saya bilang tadi kamu menurut saja karena kalau tidak bakalan saya sebar betul ini fotomu”***. Lalu Terdakwa OMA JAYA berhasil membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa OMA JAYA menindih badan Anak Korban yang sudah tidak menggunakan celana, lalu Terdakwa OMA JAYA berusaha memasukkan kemaluannya ke Vagina Anak Korban namun Anak Korban selalu melakukan perlawanan dengan cara menendang dan mendorong badan Terdakwa OMA JAYA namun karena Terdakwa OMA JAYA lebih kuat, Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan lagi.
- Bahwa setelah melihat anak korban sudah tidak berdaya, terdakwa OMA JAYA yang sementara menindih dan merangkul Anak Korban

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan kemaluannya di Vagina Anak Korban sambil mau mencium Anak Korban akan tetapi Anak Korban mendorong muka Terdakwa OMA JAYA. Setelah itu sperma Terdakwa OMA JAYA keluar dan di simpan di atas perut Anak Korban, lalu Anak Korban membersihkan sperma yang ada di perut Anak Korban menggunakan sebuah kain, setelah itu Anak Korban meninggal kos-kosan Terdakwa OMA JAYA sambil menangis.

- Bahwa kejadian selanjutnya yakni pada Tahun 2022 dimana waktu dan tempat Anak Korban sudah tidak ingat lagi, Anak Korban berulang kali di setubuhi yang di sertai dengan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian selanjutnya yakni pada Hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 09.30Wita, Terdakwa OMA JAYA menyuruh Anak Korban untuk menemuinya di Perumahan Desa akan tetapi Anak Korban tidak menemui Terdakwa OMA JAYA lalu terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada anak korban dan mengatakan "*sinimako*" (*kamu kesini*) lalu Anak Korban beralasan dengan menjawab "*saya mau ke Barugaiya ambil ketupat di suruh sama tanteku*". Lalu Terdakwa OMA JAYA membalas "*sini mako dulu asu*", sehingga Anak Korban menemui Terdakwa OMA JAYA. Setelah Anak Korban sampai di Perumahan Desa, Terdakwa OMA JAYA mengatakan "*lamaku menunggu baru kamu tidak datang-datang*". Setelah itu Terdakwa OMA JAYA memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*sini mako cepat karena lama mako ku tunggu*", lalu Terdakwa OMA JAYA langsung memeluk Anak Korban dan membuka paksa baju dan celana serta pakaian dalam Anak Korban meskipun Anak Korban menolak. Lalu Anak Korban menangis pada saat Terdakwa OMA JAYA membuka paksa baju Anak Korban sehingga Terdakwa OMA JAYA mengatakan "*kenapa kamu menangis*" lalu Terdakwa OMA JAYA berusaha membuka selangkang Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha melawan dengan cara berusaha menutup selangkangnya, akan tetapi Terdakwa OMA JAYA tetap berusaha membuka selangkangan Anak Korban dengan cara menarik kedua lutut Anak Korban ke samping menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa OMA JAYA menindih badan Anak Korban sambil mengatakan "*kamu tidak usah melawan, kamu menurut saja*" setelah itu Terdakwa OMA JAYA memasukkan kemaluannya ke Vagina Anak Korban dan mengeluarkan masukkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya di Vagina Anak Korban berulang kali sambil meremas kedua payudara Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban secara bergantian, meskipun Anak Korban telah mengatakan "*janganki atta*" (*jangan Om*) Terdakwa OMA JAYA tetap menyetubuhi Anak Korban tanpa mempedulikan Anak Korban yang sementara menangis. Lalu Anak Korban mendorong dada Terdakwa OMA JAYA sehingga terjatuh kebelakang, lalu Anak Korban langsung memakai pakaiannya dan pergi meninggalkan Perumahan Desa sambil menangis.

- Bahwa kejadian selanjutnya yakni masih pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, tepatnya di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, dimana Terdakwa OMA JAYA menghubungi Anak Korban melalui *Whatsapp* dengan mengatakan "*kutungguko di kos, awas kalau tidak datang*", namun pada saat itu anak korban tidak membalas pesan terdakwa dikarenakan Anak Korban saat itu sementara PKL dan jaga siang di RSUD KH. Hayyung. Bahwa setelah Anak Korban membuka Handphonenya, dirinya melihat sudah banyak sms, telpon masuk dan *Whatsapp* masuk dari Terdakwa OMA JAYA dimana isi *Whatsappnya* mengatakan "*balas wa-ku asu, kutungguko, kenapa kau tidak angkat telponku*" namun Anak Korban sempat membalas *Whatsapp* Terdakwa OMA JAYA dengan mengatakan "*saya lagi dalam ruangan perawatan jadi tidak bisa pegang*" lalu di balas oleh Terdakwa "*alasanko asu kutunggoko sebentar di kos*". Setelah Anak Korban pulang dari rumah sakit Anak Korban langsung ke rumah keluarganya di Jl. KH. Hayyung untuk mengambil baju kemeja setelah itu lanjut ke Jalan Mangga tepatnya di kamar kost Terdakwa OMA JAYA.
- Bahwa sesampainya di kost milik terdakwa OMA JAYA, terdakwa kemudian marah-marah sambil mengatakan "*kau asu lamamu di tunggu ini sudah jam berapa*" lalu Terdakwa OMA JAYA menyuruh Anak Korban duduk di dekatnya akan tetapi Anak Korban duduk agak jauh dari Terdakwa OMA JAYA, lalu Terdakwa OMA JAYA mendekati Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari samping sambil membaringkan Anak Korban di kasur, lalu Anak Korban mengatakan "*besokpi ku temuiki atta*" akan tetapi, Terdakwa OMA JAYA mengatakan "*buka itu bajumu*" sehingga Anak Korban membuka baju kemejanya, lalu Terdakwa OMA JAYA membuka baju Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban menggunakan 2 (dua) baju selanjutnya Terdakwa OMA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA membuka Bra (BH) serta berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban memegang celananya sehingga Terdakwa OMA JAYA marah sambil mengatakan *"kau itu lamaku menunggu baru kau seperti ituji"* Anak Korban hanya diam dan terus memegang celananya, namun Terdakwa OMA JAYA terus berusaha membuka celana Anak Korban dan setelah berhasil membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa OMA JAYA berusaha menindih badan Anak Korban sambil berusaha membuka kedua selangkang Anak Korban namun Anak Korban tetap berusaha menolak dengan merapatkan kedua pahanya akan tetapi Terdakwa OMA JAYA terus berusaha membuka kedua selangkang Anak Korban sehingga Anak Korban kewalahan dan setelah Terdakwa OMA JAYA membuka kedua paha Anak Korban langsung menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya di Vagina Anak Korban dan mengeluarkan masukannya di Vagina Anak Korban sambil meremas kedua payudara dan mengisap payudara Anak Korban secara bergantian. Berselang beberapa menit Terdakwa OMA JAYA mengatakan *"kita gantian kamu di atas"* lalu Anak Korban mengatakan *"saya tidak mau"* lalu sdr OMA JAYA mengatakan *"kamu menurut saja"* lalu Terdakwa OMA JAYA baring di kasur lalu Terdakwa OMA JAYA memegang kedua pinggang Anak Korban dan menarik Anak Korban ke atas badan Terdakwa OMA JAYA lalu Terdakwa OMA JAYA memasukkan kemaluannya di Vagina Anak Korban dan menggerakkan badan Anak Korban dengan cara memegang kedua pinggul Anak Korban lalu menggerakkan naik turun sehingga kemaluan Terdakwa OMA JAYA keluar masuk di vagina Anak Korban sampai sperma Terdakwa OMA JAYA keluar lalu Terdakwa OMA JAYA langsung melepas kedua pinggul Anak Korban, lalu Anak Korban turun dari badan Terdakwa OMA JAYA dan menangis sambil membelakangi Terdakwa OMA JAYA. Setelah itu Anak Korban memakai pakaiannya dan pada saat Anak Korban akan pergi Terdakwa OMA JAYA bertanya *"kenapa kamu tidak lama kalau ketemu saya"* lalu Anak Korban mengatakan *"tidakji"* lalu Anak Korban mengatakan *"lepaskanma kenapa di kasi begini teruska"* lalu Terdakwa OMA JAYA mengatakan *"kamu mau menikah siri sama saya"* lalu Anak Korban mengatakan *"tidak mungkin"* lalu Terdakwa OMA JAYA mengatakan *"tidak ada yang tidak mungkin"* setelah itu Anak Korban langsung pergi sambil menangis.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan, Anak korban merasa takut dan trauma.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 8/Ver/I/RSUD/2023 Tanggal 21 Januari 2023 dari RSUD K.H. HAYYUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NURUL MULIANI, menerangkan bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 Pukul 12.30 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:
 - Mulut alat kelamin terlihat biasa tanpa ada kelainan;
 - Selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam tiga, enam, sembilan, dan dua belas;
 - Liang senggama tidak ada indikasi pemeriksaan;
 - Mulut leher rahim tidak ada indikasi pemeriksaan;
 - Rahim tidak ada indikasi pemeriksaan;
 - Otot kulit terlihat biasa tidak ada kalainan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **OMA JAYA Bin JAMIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **OMA JAYA Bin JAMIL**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, masih dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kost milik Terdakwa OMA JAYA di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan beberapa kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, terhadap

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **Anak Korban** (Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1920 NO. 751 JO 1927 NO. 564 Tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Bulukumba H.A. KURNIADY, S.H., M.M., MBA. menerangkan bahwa pada di Bulukumba pada Tanggal 31 Desember 2005 telah lahir anak ke satu perempuan dari Suami-Istri NUR INSAN dan JUMRAH. Yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 15 Tahun 10 Bulan) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa OMA JAYA untuk mendatangi terdakwa di kost miliknya, dan setelah Anak Korban sampai di kosan milik terdakwa OMA JAYA, Anak Korban dan terdakwa OMA JAYA kemudian duduk di ruang tamu namun tidak berselang lama kemudian terdakwa OMA JAYA langsung mencium bibir Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban kaget dan langsung mendorong bagian dada Terdakwa OMA JAYA sambil mengatakan *"ih kenapa diciumka?"* (*"kenapa kamu mencium saya?"*). lalu Anak Korban merasa marah dan langsung pergi meninggalkan kost milik terdakwa sambil menangis.
- Berselang beberapa hari kemudian terdakwa OMA JAYA mengirim sebuah foto dimana didalam foto tersebut terdakwa sementara mencium Anak Korban melalui aplikasi *Whatsapp* yang hanya satu kali bisa di lihat sambil mengatakan *"ini ada fotomu"*, namun Anak Korban pada saat itu tidak membalas *Whatsapp* dari Terdakwa OMA JAYA.
- Namun berselang beberapa hari kemudian terdakwa OMA JAYA kembali menghubungi Anak Korban melalui *Whatsapp* dengan mengatakan *"temui saya di kos-kosan saya"* akan tetapi pada waktu itu Anak Korban tidak membalas pesan Terdakwa OMA JAYA, lalu terdakwa kembali menghubungi dan mengancam Anak korban melalui *Whatsapp* dengan mengatakan bahwa ***"kalau kamu tidak menemui saya akan saya sebar ini fotomu ke mamamu, keluargamu dan teman-temanmu"***. Sehingga Anak Korban terpaksa menemui terdakwa OMA JAYA karena takut foto tersebut di beritahukan ke orang tua Anak Korban, ke keluarga dan teman-teman Anak Korban.
- Bahwa setelah Anak Korban sampai di kos-kostan milik terdakwa OMA JAYA, Anak Korban kemudian diajak berhubungan badan oleh terdakwa dengan mengatakan ***"kamu harus layani saya dengan baik karena kalau tidak bakalan saya sebar ini fotomu"***, namun Anak Korban

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



menolak dengan mengatakan “*saya tidak mau karena kamu Om saya*” akan tetapi Terdakwa OMA JAYA terus memaksa Anak Korban dengan nada ancaman sambil mengatakan “*kamu menurut saja karena kalau kamu menolak bakalan saya sebar ini foto ke mamamu, keluargamu*” sehingga Anak Korban terdiam karena takut.

- Bahwa setelah terdakwa melihat Anak korban terdiam, Terdakwa OMA JAYA lalu mendekati Anak Korban dan berusaha memeluk Anak Korban akan tetapi Anak Korban selalu menghindar dan menepis tangan Terdakwa OMA JAYA, namun terdakwa OMA JAYA tetap berusaha memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa OMA JAYA membaringkan Anak korban di lantai Kost-Kostan.
- Bahwa terdakwa OMA JAYA selanjutnya berusaha membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban selalu berontak sambil mengatakan “*janganki Om*” namun Terdakwa OMA JAYA kembali mengancam sambil mengatakan “***apa saya bilang tadi kamu menurut saja karena kalau tidak bakalan saya sebar betul ini fotomu***”. Lalu Terdakwa OMA JAYA berhasil membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa OMA JAYA menindih badan Anak Korban yang sudah tidak menggunakan celana, lalu Terdakwa OMA JAYA berusaha memasukkan kemaluannya ke Vagina Anak Korban namun Anak Korban selalu melakukan perlawanan dengan cara menendang dan mendorong badan Terdakwa OMA JAYA namun karena Terdakwa OMA JAYA lebih kuat, Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan lagi.
- Bahwa setelah melihat anak korban sudah tidak berdaya, terdakwa OMA JAYA yang sementara menindih dan merangkul Anak Korban selanjutnya memasukkan kemaluannya ke dalam Vagina Anak Korban dan mengeluarkan masukkan kemaluannya di Vagina Anak Korban sambil mau mencium Anak Korban akan tetapi Anak Korban mendorong muka Terdakwa OMA JAYA. Setelah itu sperma Terdakwa OMA JAYA keluar dan di simpan di atas perut Anak Korban, lalu Anak Korban membersihkan sperma yang ada di perut Anak Korban menggunakan sebuah kain, setelah itu Anak Korban meninggal kos-kosan Terdakwa OMA JAYA sambil menangis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya yakni pada Tahun 2022 dimana waktu dan tempat Anak Korban sudah tidak ingat lagi, Anak Korban berulang kali di setubuhi yang di sertai dengan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian selanjutnya yakni pada Hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa OMA JAYA menyuruh Anak Korban untuk menemuinya di Perumahan Desa akan tetapi Anak Korban tidak menemui Terdakwa OMA JAYA lalu terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada anak korban dan mengatakan *"sinimako" (kamu kesini)* lalu Anak Korban beralasan dengan menjawab *"saya mau ke Barugaiya ambil ketupat di suruh sama tanteku"*. Lalu Terdakwa OMA JAYA membalas *"sini mako dulu asu"*, sehingga Anak Korban menemui Terdakwa OMA JAYA. Setelah Anak Korban sampai di Perumahan Desa, Terdakwa OMA JAYA mengatakan *"lamaku menunggu baru kamu tidak datang-datang"*. Setelah itu Terdakwa OMA JAYA memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan *"sini mako cepat karena lama mako ku tunggu"*, lalu Terdakwa OMA JAYA langsung memeluk Anak Korban dan membuka paksa baju dan celana serta pakaian dalam Anak Korban meskipun Anak Korban menolak. Lalu Anak Korban menangis pada saat Terdakwa OMA JAYA membuka paksa baju Anak Korban sehingga Terdakwa OMA JAYA mengatakan *"kenapa kamu menangis"* lalu Terdakwa OMA JAYA berusaha membuka selangkang Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha melawan dengan cara berusaha menutup selangkangnya, akan tetapi Terdakwa OMA JAYA tetap berusaha membuka selangkangan Anak Korban dengan cara menarik kedua lutut Anak Korban ke samping menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa OMA JAYA menindih badan Anak Korban sambil mengatakan *"kamu tidak usah melawan, kamu menurut saja"* setelah itu Terdakwa OMA JAYA memasukkan kemaluannya ke Vagina Anak Korban dan mengeluarkan masukkan kemaluannya di Vagina Anak Korban berulang kali sambil meremas kedua payudara Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban secara bergantian, meskipun Anak Korban telah mengatakan *"janganki atta" (jangan Om)* Terdakwa OMA JAYA tetap menyetubuhi Anak Korban tanpa mempedulikan Anak Korban yang sementara menangis. Lalu Anak Korban mendorong dada Terdakwa OMA JAYA sehingga terjatuh kebelakang, lalu Anak Korban langsung memakai pakaiannya dan pergi meninggalkan Perumahan Desa sambil menangis.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya yakni masih pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, tepatnya di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, dimana Terdakwa OMA JAYA menghubungi Anak Korban melalui *Whatsapp* dengan mengatakan *"kutungguko di kos, awas kalau tidak datang"*, namun pada saat itu anak korban tidak membalas pesan terdakwa dikarenakan Anak Korban saat itu sementara PKL dan jaga siang di RSUD KH. Hayyung. Bahwa setelah Anak Korban membuka Handphonenya, dirinya melihat sudah banyak sms, telpon masuk dan *Whatsapp* masuk dari Terdakwa OMA JAYA dimana isi *Whatsappnya* mengatakan *"balas wa-ku asu, kutungguko, kenapa kau tidak angkat telponku"* namun Anak Korban sempat membalas *Whatsapp* Terdakwa OMA JAYA dengan mengatakan *"saya lagi dalam ruangan perawatan jadi tidak bisa pegang"* lalu di balas oleh Terdakwa *"alasan ko asu kutungguko sebentar di kos"*. Setelah Anak Korban pulang dari rumah sakit Anak Korban langsung ke rumah keluarganya di Jl. KH. Hayyung untuk mengambil baju kemeja setelah itu lanjut ke Jalan Mangga tepatnya di kamar kost Terdakwa OMA JAYA.
- Bahwa sesampainya di kost milik terdakwa OMA JAYA, terdakwa kemudian marah-marah sambil mengatakan *"kau asu lamamu di tunggu ini sudah jam berapa"* lalu Terdakwa OMA JAYA menyuruh Anak Korban duduk di dekatnya akan tetapi Anak Korban duduk agak jauh dari Terdakwa OMA JAYA, lalu Terdakwa OMA JAYA mendekati Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari samping sambil membaringkan Anak Korban di kasur, lalu Anak Korban mengatakan *"besokpi ku temuiki atta"* akan tetapi, Terdakwa OMA JAYA mengatakan *"buka itu bajumu"* sehingga Anak Korban membuka baju kemejanya, lalu Terdakwa OMA JAYA membuka baju Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban menggunakan 2 (dua) baju selanjutnya Terdakwa OMA JAYA membuka Bra (BH) serta berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban memegang celananya sehingga Terdakwa OMA JAYA marah sambil mengatakan *"kau itu lamaku menunggu baru kau seperti ituji"* Anak Korban hanya diam dan terus memegang celananya, namun Terdakwa OMA JAYA terus berusaha membuka celana Anak Korban dan setelah berhasil membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa OMA JAYA berusaha menindih badan Anak Korban sambil berusaha membuka

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua selangkang Anak Korban namun Anak Korban tetap berusaha menolak dengan merapatkan kedua pahanya akan tetapi Terdakwa OMA JAYA terus berusaha membuka kedua selangkang Anak Korban sehingga Anak Korban kewalahan dan setelah Terdakwa OMA JAYA membuka kedua paha Anak Korban langsung menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya di Vagina Anak Korban dan mengeluarkan masukkan kemaluannya di Vagina Anak Korban sambil meremas kedua payudara dan mengisap payudara Anak Korban secara bergantian. Berselang beberapa menit Terdakwa OMA JAYA mengatakan "*kita gantian kamu di atas*" lalu Anak Korban mengatakan "*saya tidak mau*" lalu sdr OMA JAYA mengatakan "*kamu menurut saja*" lalu Terdakwa OMA JAYA baring di kasur lalu Terdakwa OMA JAYA memegang kedua pinggang Anak Korban dan menarik Anak Korban ke atas badan Terdakwa OMA JAYA lalu Terdakwa OMA JAYA memasukkan kemaluannya di Vagina Anak Korban dan menggerakkan badan Anak Korban dengan cara memegang kedua pinggul Anak Korban lalu menggerakkan naik turun sehingga kemaluan Terdakwa OMA JAYA keluar masuk di vagina Anak Korban sampai sperma Terdakwa OMA JAYA keluar lalu Terdakwa OMA JAYA langsung melepas kedua pinggul Anak Korban, lalu Anak Korban turun dari badan Terdakwa OMA JAYA dan menangis sambil membelakangi Terdakwa OMA JAYA. Setelah itu Anak Korban memakai pakaiannya dan pada saat Anak Korban akan pergi Terdakwa OMA JAYA bertanya "*kenapa kamu tidak lama kalau ketemu saya*" lalu Anak Korban mengatakan "*tidakj*" lalu Anak Korban mengatakan "*lepaskanma kenapa di kasi begini teruska*" lalu Terdakwa OMA JAYA mengatakan "*kamu mau menikah siri sama saya*" lalu Anak Korban mengatakan "*tidak mungkin*" lalu Terdakwa OMA JAYA mengatakan "*tidak ada yang tidak mungkin*" setelah itu Anak Korban langsung pergi sambil menangis.

- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan, Anak korban merasa takut dan trauma.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 8/Ver/I/RSUD/2023 Tanggal 21 Januari 2023 dari RSUD K.H. HAYYUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NURUL MULIANI, menerangkan bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 Pukul 12.30 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut alat kelamin terlihat biasa tanpa ada kelainan;
- Selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam tiga, enam, sembilan, dan dua belas;
- Liang senggama tidak ada indikasi pemeriksaan;
- Mulut leher rahim tidak ada indikasi pemeriksaan;
- Rahim tidak ada indikasi pemeriksaan;
- Otot kulit terlihat biasa tidak ada kalainan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **OMA JAYA Bin JAMIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan dilakukan secara berulang kali pada rentang waktu antara tahun 2021 sampai tahun 2023 di beberapa tempat berbeda, yaitu di rumah kos di Jalan KH. Ahmad Dahlan, rumah kos di Jalan Mangga, rumah kos di dekat bengkel Honda dan rumah kos di dekat sanggar Passiana, yang seluruhnya berada di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan November 2021 di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke kos Terdakwa tersebut dengan cara menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp. Setelah sampai di rumah kos Terdakwa, Anak Korban duduk di ruang tamu dan tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban kaget dan mendorong tubuh Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah kos Terdakwa sambil marah dan menangis. Beberapa hari kemudian, Terdakwa mengirimkan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



foto Terdakwa yang mencium Anak Korban melalui Whatsapp, tetapi Anak Korban tidak membalasnya. Tidak lama kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto ciuman tersebut ke teman, ibu dan keluarga Anak Korban jika Anak Korban tidak mau menemui Terdakwa. Karena takut foto tersebut akan disebarluaskan, Anak Korban pergi menemui Terdakwa di rumah kos Terdakwa. Sesampainya di rumah kos Terdakwa, Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan foto ciuman tersebut jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa. Anak Korban terdiam dan takut lalu Terdakwa langsung mendekati dan berusaha memeluk Anak Korban, tetapi Anak Korban berusaha menghindar dan menepis tangan Terdakwa. Terdakwa terus berusaha memeluk Anak Korban hingga Anak Korban tidak berdaya lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lantai rumah, Anak Korban masih sempat melawan dan mendorong tubuh Terdakwa tapi Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan foto ciuman tersebut. Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Anak Korban berusaha mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa terlalu kuat sehingga Anak Korban akhirnya pasrah saja. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban membersihkan sperma tersebut lalu pergi meninggalkan rumah kos Terdakwa sambil menangis;

- Bahwa selama tahun 2022, Terdakwa berkali-kali menyetubuhi Anak Korban dengan tetap mengancam akan menyebarkan foto ciuman Terdakwa dan Anak Korban jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023, Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban datang ke rumah kos Terdakwa melalui Whatsapp. Sesampainya di rumah kos Terdakwa di Jalan Mangga, Terdakwa langsung memeluk dan membuka paksa baju Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha membuka selangkangan Anak Korban lalu menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh berganti posisi di mana Anak Korban berada di atas, sedangkan Terdakwa berada di bawah. Terdakwa menaik-turunkan panggulnya lalu memegang pinggul Anak Korban dan menggerakkan badan Anak Korban naik turun, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya, lalu Anak Korban memakai baju kembali setelah itu langsung pergi sambil menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memfoto Anak Korban saat sedang disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan foto bugil Anak Korban dan foto Anak Korban yang sedang disetubuhi oleh Terdakwa kepada Renaldi Arfandi alias Aldi yang merupakan pacar Anak Korban, Fajar yang merupakan sepupu Anak Korban dan Tiara Saputri yang merupakan teman sekelas Anak Korban melalui Whatsapp;
 - Bahwa awalnya Anak Korban tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai Anak Korban yang disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban akhirnya memberitahukan hal tersebut kepada pacar Anak Korban yang bernama Renaldi Arfandi alias Aldi;
 - Bahwa Anak Korban akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke polisi karena sudah capek diperlakukan terus seperti itu oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasa sakit saat disetubuhi, lalu selalu menangis setelah disetubuhi dan Anak Korban merasa trauma atas perlakuan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban saat ini berada di kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan, dan akibat perbuatan Terdakwa ini, Anak Korban harus pindah sekolah dari Kabupaten Kepulauan Selayar ke Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Terdakwa adalah paman Anak Korban, atau suami dari tante Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban setelah dikirimkan foto persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban melalui Whatsapp oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa mengirimkan foto persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi tidak percaya jika foto tersebut adalah foto Anak Korban karena foto pertama yang dikirim adalah foto bugil Anak Korban tampak samping setengah badan, lalu di foto kedua terlihat jelas wajah Anak Korban yang sedang disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Saksi dikirimkan foto tersebut oleh Terdakwa, Anak Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan tidak pernah memberitahu kepada teman sekelas lainnya, akan tetapi ternyata di kelas sudah ramai membicarakan foto Anak Korban tersebut dan ternyata Terdakwa mengirimkan foto tersebut tidak hanya ke Anak Saksi, tetapi juga ke teman-teman sekelas Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban adalah teman sekolah;
 - Bahwa terdapat perubahan sikap Anak Korban sebelum dan setelah kejadian persetubuhan ini, di mana dulu Anak Korban selalu ceria tetapi setelah kejadian ini Anak Korban sering menyendiri dan sering menangis dan apabila ditanya Anak Korban tidak pernah mau bicara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Nur Insan binti Abd Muis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban setelah diberitahu ipar Saksi yang bernama Syahwan Nur yang mendapatkan informasi dari pacar Anak Korban yang bernama Renaldi Arfandi alias Aldi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengonfirmasi informasi persetubuhan tersebut kepada Anak Korban karena Anak Korban selalu marah-marah jika ditanya;
 - Bahwa Saksi dan Anak Korban tinggal satu rumah di Barugaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi sekarang Anak Korban sudah pindah sekolah dari Kabupaten Kepulauan Selayar ke Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa terdapat perubahan sikap Anak Korban sebelum dan sesudah kejadian ini, di mana sekarang Anak Korban jika ditanya mudah emosi tidak seperti dulu, lalu setelah kejadian Anak Korban selalu pulang larut malam ke rumah;
 - Bahwa hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa adalah keponakan dan paman;
 - Bahwa istri Terdakwa adalah adik kandung Saksi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa menikah dengan adik kandung Saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa menikah, sempat tinggal satu rumah dengan Saksi dan Anak Korban, lalu Terdakwa pindah ke Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah, yaitu Terdakwa tidak melakukan paksaan ketika menyetubuhi Saksi Korban;
4. Renaldi Arfandi alias Aldi bin Muh. Nur, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi adalah pacar Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi diceritakan oleh Anak Korban terkait persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa melampiaskan hasratnya kepada Anak Korban karena istri Terdakwa tidak mampu lagi melayani karena dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Anak Korban merasa takut saat disetubuhi oleh Anak Korban karena selalu Terdakwa selalu mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban sempat bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban disuruh menghisap kemaluan Terdakwa tetapi Anak Korban menolaknya;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Saksi melalui Whatsapp foto bugil dan foto Anak Korban yang sedang disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang salah, yaitu istri Terdakwa bukan alasan Terdakwa melampiaskan hasrat kepada Anak Korban karena istri Terdakwa tidak hamil;
5. Syahwan Nur bin Dg. Manrapi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut, tetapi diceritakan oleh Renaldi Arfandi alias Aldi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang timbul pada Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu Anak Korban selalu merenung dan selalu menangis;
- Bahwa Saksi adalah paman Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Terdakwa, istri Terdakwa bersaudara dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban dilakukan dalam rentang waktu November 2021 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa awalnya Anak Korban sangat manja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjadi sering bercakapan di Whatsapp dengan Anak Korban, lalu Anak Korban sering minta uang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menafsirkan bahwa Anak Korban memiliki perasaan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2021, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke kos Terdakwa di Jl. KH Ahmad Dahlan, Kabupaten Kepulauan Selayar, Anak Korban menyetujui, lalu Terdakwa mengajak pacaran dan disetujui oleh Anak Korban dengan catatan Terdakwa mencukupi kebutuhan sehari-hari Anak Korban. Kemudian Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban pulang;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa mencium bibir Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memfoto Anak Korban yang sedang dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan meminta uang kepada Terdakwa untuk keperluan sekolah lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke kos Terdakwa di Jl. KH Ahmad Dahlan. Setelah sampai di rumah kos Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang masalah asmara dan kebutuhan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu melakukan persetubuhan, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu Anak Korban senang setelah diberikan uang tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat persetubuhan pertama Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban hanya meminta uang kepada Terdakwa, tetapi tidak ada yang Anak Korban berikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan jika Anak Korban menganggap Terdakwa adalah pacar maka Anak Korban harus melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu di rumah kos dekat Taman Edelweis, Kabupaten Kepulauan Selayar, awalnya Anak Korban meminta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa selain itu, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan pada tahun 2022 di rumah kos di dekat bengkel Honda dan di dekat sanggar Passiana, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan di rumah kos di Jalan Mangga, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa berpindah-pindah rumah kos atas permintaan Anak Korban agar tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa memfoto Anak Korban yang sedang bersetubuh dengan Terdakwa pada Januari 2023 di rumah kos Jalan Mangga, karena Anak Korban sering meminta uang kepada Terdakwa, dan kalau Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban, Anak Korban akan melaporkan persetubuhan tersebut ke istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadikan foto bugil Anak Korban dan foto persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban sebagai pegangan, jika Anak Korban melaporkan persetubuhan tersebut ke istri Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto bugil Anak Korban dan foto persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto bugil dan foto persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban ke Renaldi Arfanidi alias Aldi pacar Anak Korban, Tiara Saputri teman sekolah Anak Korban, dan Fajar sepupu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto bugil dan foto persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban untuk membuktikan bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah hubungan pacaran;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih di bawah usia dewasa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Andi Askin Dg. Nompo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga rumah Terdakwa di Barugaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Saksi mengetahui keseharian Terdakwa di Barugaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Terdakwa tinggal di rumah bersama istri dan anak-anaknya, lalu kalau azan Maghrib Terdakwa pergi ke masjid lalu setelah selesai salat Terdakwa kembali ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa di Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memilih rumah kos di Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak di bawah usia dewasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 8/Ver/I/RSUD/2023 Tanggal 21 Januari 2023 dari RSUD K.H. HAYYUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NURUL MULIANI, menerangkan bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 pukul 12.30 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:
 - Mulut alat kelamin terlihat biasa tanpa ada kelainan;
 - Selaput dara terdapat robekan lama pada arah jam tiga, enam, sembilan, dan dua belas;
 - Liang senggama tidak ada indikasi pemeriksaan;
 - Mulut leher rahim tidak ada indikasi pemeriksaan;
 - Rahim tidak ada indikasi pemeriksaan;
 - Otot kulit terlihat biasa tidak ada kalainan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai persentuhan benda tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1920 NO. 751 JO 1927 NO. 564 Tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Bulukumba H.A. KURNIADY, S.H., M.M., MBA. menerangkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bulukumba pada Tanggal 31 Desember 2005 telah lahir Anak Korban,
anak ke satu perempuan dari Suami-Istri NUR INSAN dan JUMRAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Manset Lengan Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju Dalam Warna Biru Navy;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Lembar BH Warna Crem;
- 1 (satu) Unit HP Merk REALME 5i Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Olive;
- 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Kotak-Kotak;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali dalam rentang waktu bulan November 2021 sampai dengan Januari 2023 di beberapa rumah kos berbeda, yaitu di rumah kos di Jalan KH. Ahmad Dahlan, rumah kos di dekat Taman Edelweis, rumah kos di dekat bengkel Honda, rumah kos di dekat sanggar Passiana dan rumah kos di Jalan Mangga, yang seluruhnya berada di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kos Terdakwa melalui Whatsapp dengan menyebutkan alamat rumah kos Terdakwa yang berpindah-pindah tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto ciuman antara Terdakwa dan Anak Korban ke teman dan keluarga Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga membuat Anak Korban menjadi takut;
- Bahwa pada persetubuhan yang kesekian kalinya, Terdakwa memfoto Anak Korban yang sedang bertelanjang dada dari samping setengah badan bagian atas, lalu memfoto Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban dan foto Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kepada teman dan keluarga Anak Korban, apabila Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto bugil Anak Korban dan foto Anak Korban yang sedang disetubuhi oleh Terdakwa kepada Renaldi Renaldi Arfanidi alias Aldi pacar Anak Korban, Tiara Saputri teman sekolah Anak Korban, dan Fajar sepupu Anak Korban melalui Whatsapp;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban mengalami trauma, mengalami perubahan sikap dari ceria menjadi penyendiri dan suka menangis serta mudah marah, sampai harus berpindah sekolah dari Kabupaten Kepulauan Selayar ke Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Anak Korban lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember Desember 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses berlangsung Terdakwa Oma Jaya bin Jamil yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error in Persona, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya penetrasi atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember Desember 2005, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih digolongkan sebagai 'Anak';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan November 2021, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Terdakwa yang terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kabupaten Kepulauan Selayar lalu sesampainya Anak Korban di rumah kos Terdakwa, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa memfoto diri Terdakwa yang mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi meninggalkan kos;

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu dari kejadian pertama, masih di bulan November 2021, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp dan menyuruh Anak Korban untuk datang kembali ke rumah kos Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki foto ciuman Terdakwa dan Anak Korban. Anak Korban pergi ke rumah kos Terdakwa di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kabupaten Kepulauan Selayar lalu sesampainya Anak Korban di rumah kos Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban harus mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, apabila Anak Korban tidak mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan foto ciuman Terdakwa dan Anak Korban ke teman dan keluarga Anak Korban. Kemudian Anak Korban yang merasa ketakutan, dipeluk oleh Terdakwa lalu Terdakwa merebahkan Anak Korban ke lantai. Anak Korban berusaha mendorong dan menepis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa terlalu kuat untuk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan sperma ke atas perut Anak Korban. Kemudian Anak Korban membersihkan diri dan meninggalkan rumah kos Terdakwa dalam keadaan marah dan menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban didukung oleh bukti surat Visum et Repertum Nomor: 8/Ver/I/RSUD/2023 Tanggal 21 Januari 2023, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepanjang tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali di beberapa rumah kos berbeda, yaitu di rumah kos di Jalan KH. Ahmad Dahlan, rumah kos di dekat Taman Edelweis, rumah kos di dekat bengkel Honda, rumah kos di dekat sanggar Passiana dan rumah kos di Jalan Mangga, yang seluruhnya berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga perbuatan persetubuhan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah kos Terdakwa melalui

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan menyebutkan alamat rumah kos Terdakwa yang berpindah-pindah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto ciuman antara Terdakwa dan Anak Korban ke teman dan keluarga Anak Korban jika Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga membuat Anak Korban menjadi takut;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan yang kesekian kalinya, Terdakwa memfoto Anak Korban yang sedang bertelanjang dada dari samping setengah badan bagian atas, lalu memfoto Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban dan foto Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kepada teman dan keluarga Anak Korban, apabila Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban dan foto Anak Korban yang sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kepada teman dan keluarga Anak Korban, merupakan perbuatan ancaman kekerasan psikis karena menimbulkan rasa takut dan membuat Anak Korban menjadi tidak dapat berpikir rasional;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dilakukan dengan adanya kekerasan dan pemaksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali dalam rentang waktu bulan November 2021 sampai dengan Januari 2023 di beberapa rumah kos berbeda, yaitu di rumah kos di Jalan KH. Ahmad Dahlan, rumah kos di dekat Taman Edelweis, rumah kos di dekat bengkel Honda, rumah kos di dekat sanggar Passiana dan rumah kos di Jalan Mangga, yang seluruhnya berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju manset lengan panjang warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Baju dalam warna biru navy;
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna Ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna crem;
- 1 (satu) Unit HP merk REALME Tipe 5i warna Biru;
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna Olive;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna Hijau Kotak-Kotak;
- 1 (satu) lembar Celana jeans panjang warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyebarkan foto bugil Anak Korban ke teman-teman dan keluarga Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban merasa malu dan trauma;
- Terdakwa termasuk dalam keluarga dekat Anak Korban yang seharusnya melindungi dan mengayomi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri serta anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oma Jaya bin Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju manset lengan panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Baju dalam warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna Ungu;
 - 1 (satu) lembar BH warna crem;
 - 1 (satu) Unit HP merk REALME Tipe 5i warna Biru;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna Olive;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna Hijau Kotak-Kotak;
 - 1 (satu) lembar Celana jeans panjang warna Hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Marwah

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29